

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2020**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
KABUPATEN SINJAI**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 dapat diselesaikan. RKT ini merupakan pedoman pembangunan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh Eselon, baik tingkat Eselon II, tingkat Eselon III Eselon IV dan tingkat pelaksana.

RKT ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan rencana kinerja tahun 2020 serta hasil evaluasi kinerja tahun 2019.

Setelah kita semua menyelesaikan tahun 2019 dengan segala karsa dan cipta dalam usaha memperbaiki lingkungan dan hutan, yang terpenting adalah artikulasi konkrit bagi masyarakat, bangsa dan negara. Seusai dengan Rencana Strategis 2018-2023, Satu hal yang tidak kalah penting, mengelola dan memperbaiki tapak hutan dan lingkungan adalah investasi bagi generasi penerus bangsa.

Di bagian akhir ini izinkan kami menutup kisah bahwa peluh yang mengalir untuk memperbaiki lingkungan dan hutan, suatu saat akan menjadi penyangga kehidupan anak-anak generasi selanjutnya atau sebagai ranah bermain bagi anak-anak yang gemar memancing di sungai-sungai Kabupaten Sinjai. Disitulah DLHK hendak berperan: mengelola tapak, merawat peradaban.

Sinjai, Pebruari 2020

Kepala Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

Kab. Sinjai



ARIFUDDIN, S.Sos.M.Si

NIP. 19631228 199003 1008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019.....	8
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	13
BAB III PENUTUP	17
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai sebagai organisasi perangkat daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat

pembinaan dari Sekretaris Daerah, dan terdiri atas lima eselon III dan tujuh belas eselon IV dan fungsional umum sejumlah 14 orang.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai mencakup 2 (dua) urusan yaitu urusan Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib daerah non pelayanan dasar dan urusan kehutanan (Taman Hutan Raya) merupakan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi dan kewenangannya yang harus dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai tersebut diatas, ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

ISU STRATEGIS
1. Indeks kualitas lingkungan khususnya pada kualitas air akibat polusi, pembuangan, dan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, dan masih rendahnya proporsi air limbah yang dapat diolah, dan rendahnya jumlah sampah yang di daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman.
2. Masih tingginya dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, khususnya pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota, taman-taman kota dan ruang terbuka hijau serta masih rendahnya kapasitas lingkungan hidup, antara lain ; pengakuan masyarakat hutan adat, pengelolaan taman hutan raya, pemberian penghargaan lingkungan hidup, kapasitas pejabat pengawas lingkungan beserta sarana dan prasarananya, penyusunan instrument perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor) ;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);

24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 84);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
28. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 65);
29. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 14);
30. Peraturan Bupati Nomor 582 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 582);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang urusan lingkungan hidup dan kehutanan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 adalah :

1. Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020; dan
2. Sebagai instrument pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020.
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, mencakup latar belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT-PD) dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT PD, dan sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PD, mencakup Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2019, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2020 yang memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD yang akan datang (n+1).

BAB III PENUTUP

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk menilai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 mengacu pada rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019, dan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023.

Dalam evaluasi pelaksanaan RKT Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, terdapat sasaran kinerja mencapai 100 % dan kurang dari 100 % untuk target tahunan, sehingga mempengaruhi secara keseluruhan untuk target akhir periode renstra, yaitu :

Tabel 1
Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2019


No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2019			Target Akhir RENSTRA (2023)	Capaian s/d 2019 terhadap 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	42.58 %	80 %	44.98	56.23	72 %	62.47
2.	Prosentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	7.29 %	20 %	2.62 %	13.12	27 %	9.73
3.	Nilai TPA (Program Adipura)	71	71	72	101	75	72
4.	Volume Timbulan Sampah yang tertangani (ton)	13395.80 ton	9979.2	7132.85	71,47	7257,6	98,28
5.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	90.27	90	90.97	101.07	95.5	95.25
6.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	86.88	85.5	93.12	108.91	89	104.63
7.	Terintegrasinya RPPLH, KLHS ke dalam rencana pembangunan daerah	Ada (KLHS)	Ada	Ada (KLHS)	50	Ada (50%)	Ada
8.	Cakupan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	3 Keg.	3 keg	4 keg.	100	4 keg.	100
9.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.	29 usaha	64 usaha	56 usaha	87.50	86 usaha	65.11

10.	Prosentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usaha dan	100 % (14 Aduan)	100 %	100 % (13 aduan)	100	100 %	100
11.	Luas taman hutan raya Abdul Latif yang terkelola dan terjaga fungsinya	+720	+ 720 Ha	+ 720 Ha	100	+ 720 Ha	100

Dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, 6 (enam) indikator mencapai 100 % atau lebih dan 5 (lima) indikator menunjukkan capaian kurang dari 100%.

Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan komitmen seluruh panitia pelaksana kegiatan dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tingkat pencapaiannya tidak mencapai 100 % pada tahun 2019, diperlukan upaya yang lebih fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Gambar 1. Persentase Pencapaian IKU Tahun 2019



2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

Penyusunan RKT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 didasarkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018-2023.

1. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah :

- a. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan, 97 %
- b. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah, 68 (baik)

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020

RKT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 disusun dengan berorientasi pada tujuan, sasaran organisasi, yang diarahkan pada kebijakan program/kegiatan sesuai Renstra DLHK Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	IKLH	1. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	1. Persentase jumlah sampah yang tertangani	75
				2. Persentase jumlah sampah yang termanfaatkan melalui 3 R	22
				3. Nilai TPA (Program Adipura)	72
				4. Volume Timbulan Sampah yang tertangani (ton)	9072 ton

1	2	3	4	5		6
			2. Meningkatnya indeks kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas	92.5
				2.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	86.5
				3.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41.58

BAB III

P E N U T U P

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu, penyusunan RKT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sinjai Tahun 2020 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2020 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan RKT) DLHK Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Lampiran - Lampiran



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIFUDDIN, S.Sos., M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM**

Jabatan : Bupati Sinjai


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM

Sinjai, 24 Januari 2020

Pihak Pertama,


ARIFUDDIN, S.Sos., M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	1. Persentase jumlah sampah yang tertangani	75% dari timbulan sampah
		2. Persentase jumlah sampah yang termanfaatkan melalui 3 R (<i>Recycle, Reuse, Reduce</i>)	22% dari timbulan sampah
		3. Nilai TPA (Program Adipura)	72
		4. Volume Timbulan Sampah yang tertangani (ton)	9072 ton
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1. Hasil pengukuran indeks kualitas udara	92.5
		2. Hasil pengukuran indeks kualitas air	86.5
		3. Hasil pengukuran indeks tutupan lahan	41.58

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Rp.7.415.735.000	DAU dan DAK
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Rp.310.774.650	DAU dan DAK
3	Program Penataan dan Pernaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.615.527.200	DAU
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Taman Hutan Raya	Rp.1.448.998.950	DAU
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp.579.401.800	DAU dan DAK


Sinjai, 24 Januari 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,



ARIEUDDIN, S.Sos., M.Si

Bupati Sinjai,



ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM